

DIALEKTIKA MADZHAB SYAFI'I DAN HANBALI DALAM TRADISI KAFA'AH NASAB HABAIB DI INDONESIA

Abdul Wahid^{1*}, Zaki Saiful Alam²

¹⁻² STAI Imam Syafi'i Cianjur

*Corresponding email: abdulwahidhusein23@gmail.com, zacky1344@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika pemikiran hukum Islam dalam praktik *kafa'ah* nasab pada komunitas Ahlul Bait (Habaib) di Indonesia. Meskipun secara sosiologis komunitas Habaib di Indonesia merupakan penganut Madzhab Syafi'i, dalam urusan perwalian dan pernikahan *Syarifah*, mereka cenderung mengadopsi riginitas Madzhab Hanbali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif melalui studi pustaka terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat anomali praktik hukum di mana hak pengguguran *kafa'ah* tidak hanya berada pada wali terdekat (*wali aqrab*), melainkan menjadi hak kolektif seluruh wali (*wali ab'ad*), sebagaimana diderivasi dari pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Penggunaan standar Madzhab Hanbali ini merupakan upaya preventif untuk menjaga kehormatan nasab mulia dan menghindari kemudharatan berupa konflik internal keluarga serta potensi pembatalan pernikahan (*faskh*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa dialektika antar-madzhab ini merupakan strategi resiliensi identitas Ahlul Bait di tengah realitas sosial Indonesia yang egaliter.

Kata Kunci: *Kafa'ah, Ahlul Bait, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali, Nasab.*

ABSTRACT: This study aims to analyze the dialectics of Islamic legal thought in the practice of lineage-based *kafa'ah* within the Ahlul Bait (Habaib) community in Indonesia. Although the Habaib community in Indonesia sociologically affiliates with the Shafi'i school of thought (Madhab), they tend to adopt the rigidity of the Hanbali Madhab regarding guardianship and the marriage of a *Syarifah*. This research employs a qualitative method with a normative-comparative approach, utilizing library research of classical and contemporary Fiqh literature. The findings reveal a legal practice anomaly where the right to waive *kafa'ah* is not limited to the nearest guardian (*wali aqrab*) but is treated as a collective right of all guardians (*wali ab'ad*), as derived from the views of Imam Ahmad bin Hanbal. The adoption of the Hanbali standard serves as a preventive measure to preserve the honor of the prophetic lineage and avoid potential harm, such as internal family conflict and the annulment of marriage (*faskh*). The study concludes that this inter-madhab dialectic is a resilience strategy for Ahlul Bait identity amidst Indonesia's egalitarian social reality.

Keywords: *Kafa'ah, Ahlul Bait, Shafi'i Madhab, Hanbali Madhab, Lineage.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan *sunnatullah* (Al-Bûty, 2011). yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*) serta mewujudkan ketenteraman hidup melalui nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Al-Haytamy, t.t.). Dalam mencapai tujuan tersebut, hukum Islam memperkenalkan konsep *kafa'ah* sebagai instrumen untuk menjamin kesepadanan antara calon suami dan istri, guna menghindari kemudharatan yang dapat mencederai kehormatan keluarga (Al-mahally, 2011).

Dalam konteks komunitas Ahlul Bait (Habaib) di Indonesia, *kafa'ah* bukan sekadar persoalan kecocokan sosial, melainkan syarat krusial yang berhubungan erat dengan penjaan nasab mulia Nabi Muhammad SAW. Secara historis, komunitas Habaib di Indonesia, mulai dari pusat populasi di Batavia hingga Surabaya, memegang teguh identitas keagamaan yang bersumber dari tradisi Hadramaut (Al-Syâtiry, 1994). Namun, terdapat sebuah keunikan yuridis dalam praktik pernikahan mereka: meskipun secara formal komunitas Habaib berafiliasi dengan Madzhab Syafi'i, dalam urusan *kafa'ah* mereka justru menunjukkan kecenderungan kuat pada *manhaj* Madzhab Hanbali (Zain al-'Abidin, 1998).

Gap Analysis

Kesenjangan akademik muncul pada mekanisme pengguguran hak *kafa'ah*. Dalam Madzhab Syafi'i, *kafa'ah* adalah hak perempuan dan wali terdekatnya (*wali aqrab*) (al-Haytamy, t.t.). Jika mereka berdua rida, maka *kafa'ah* dapat digugurkan. Sebaliknya,

komunitas Habaib di Indonesia mengadopsi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa kafa'ah adalah hak seluruh wali, baik dekat maupun jauh. Dampaknya, jika ada satu saja wali (meskipun jauh) yang tidak setuju atas pernikahan Syarifah dengan Non-Syarif, maka pernikahan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat kafa'ah dan berisiko pada ketidaksahan akad atau pembatalan (*faskh*) (Al-mahally, 2011). Pertentangan antara fleksibilitas Madzhab Syafi'i dengan ketatnya praktik lapangan yang mengacu pada Madzhab Hanbali ini menciptakan dialektika hukum yang perlu dikaji lebih mendalam.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis alasan mendasar komunitas Habaib di Indonesia mengadopsi kriteria kafa'ah Madzhab Hanbali di tengah lingkungan Madzhab Syafi'i.
2. Membedah dampak yuridis dan sosiologis dari penerapan standar kafa'ah kolektif terhadap keabsahan pernikahan Syarifah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Data utama bersumber dari studi pustaka (*library research*) terhadap literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. Peneliti melakukan perbandingan antara teks-teks dalam Madzhab Syafi'i (seperti *I'ânah al-Thâlibîn*) dan Madzhab Hanbali untuk memetakan irisan pemikiran yang digunakan oleh ulama Habaib di Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk mengungkap argumentasi di balik penggunaan kaidah *dar'u al-mafasid* (menghindari kerusakan nasab) sebagai landasan utama dalam menjaga eksklusivitas kafa'ah nasab.

Konteks Filosofis dan Teologis (The Ideal Status Quo)

Pernikahan dalam perspektif Islam dipandang sebagai entitas yang melampaui sekadar ikatan keperdataan atau kontrak sosial formal antara dua individu. Ia adalah *sunnatullah*—sebuah tatanan alamiah yang sakral—sekaligus bagian dari syariat yang bernilai ibadah. Secara filosofis, pernikahan merupakan instrumen utama dalam *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya dalam upaya menjaga keberlangsungan garis keturunan (*hifzh al-nasl*). Dengan menjaga nasab, pernikahan berperan vital dalam mempertahankan martabat kemanusiaan serta memastikan distribusi hak dan kewajiban hukum, seperti waris dan perwalian, berjalan sesuai tuntunan ilahi.

Visi besar dari pensyariaan pernikahan ini bermuara pada sinkronisasi tiga pilar utama: *sakînah* (ketenangan jiwa), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Ketiga elemen ini bukan sekadar luapan emosional sesaat, melainkan fondasi bagi terciptanya kebahagiaan yang komprehensif, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa adanya ketenangan (*sakînah*) yang lahir dari keserasian, tujuan-tujuan luhur pernikahan akan sulit tercapai, sehingga visi kebahagiaan ukhrawi pun terancam oleh rapuhnya institusi keluarga.

Dalam kerangka ideal inilah konsep *kafa'ah* (kesepadanan) hadir sebagai instrumen pelindung (*protector*). *Kafa'ah* tidak selayaknya dimaknai sebagai bentuk diskriminasi sosial atau stratifikasi kelas yang kaku. Sebaliknya, secara teologis, *kafa'ah* diposisikan sebagai perangkat hukum yang bersifat preventif guna menjamin keselarasan (*compatibility*) antara suami dan istri. Keberadaan *kafa'ah* bertujuan untuk meminimalisir potensi konflik internal yang dipicu oleh ketidaksetaraan latar belakang, yang dalam jangka panjang dapat memicu kemudaratannya berupa rusaknya hubungan rumah tangga hingga pembatalan pernikahan (*faskh*). Dengan demikian, *kafa'ah* adalah manifestasi dari keadilan Islam untuk menjaga kemaslahatan seluruh pihak yang terlibat dalam ikatan suci tersebut.

Problematika Hukum dan Perbedaan Madzhab (*Theoretical Gap*)

Diskusi mengenai *kafa'ah* dalam literatur fikih klasik menunjukkan adanya spektrum pemikiran yang sangat luas, mulai dari pandangan yang paling longgar hingga yang paling ketat. Di satu sisi, terdapat kelompok ulama yang cenderung meminimalisir urgensi nasab dalam pernikahan. Imam Malik, misalnya, berpendapat bahwa *kafa'ah* hanya ditekankan pada aspek agama dan kondisi fisik yang bebas dari cacat, sementara nasab tidak dianggap sebagai kriteria yang menggugurkan keabsahan atau kesinambungan pernikahan (Zain al-'Abidin, 1998). Pandangan serupa juga ditemukan pada sebagian ulama Madzhab Hanafi, seperti Imam al-Karkhy, yang menegaskan bahwa *kafa'ah* pada dasarnya bukan merupakan syarat esensial dalam pernikahan karena prinsip dasar Islam adalah kesetaraan antar sesama Muslim (al-Zuhayly, 1985).

Di sisi lain spektrum, Imam Ahmad bin Hanbal mewakili pandangan yang jauh lebih ketat. Dalam Madzhab Hanbali, *kafa'ah* nasab diposisikan sebagai variabel yang sangat krusial, bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa *kafa'ah* merupakan hak Allah yang bersifat mutlak dan tidak dapat digugurkan oleh siapapun. Pandangan lain dalam madzhab ini menyatakan bahwa *kafa'ah* adalah hak kolektif bagi perempuan dan seluruh walinya, baik wali dekat (*aqrab*) maupun wali jauh (*ab'ad*). Ketegasan ini berakar pada upaya proteksi terhadap martabat keluarga dan kesucian garis keturunan agar tidak tercoreng oleh pernikahan yang dianggap tidak sepadan (Zain al-'Abidin, 1998).

Di tengah kedua kutub tersebut, Madzhab Syafi'i mengambil posisi yang lebih moderat namun tetap sistematis. Dalam draf Madzhab Syafi'i, *kafa'ah* diakui sebagai syarat *luzûm* (kesinambungan) yang menjadi hak bagi pihak perempuan dan wali terdekatnya saja (Al-mahally, 2011). Secara teoretis, hak ini bersifat fleksibel; artinya, ketidaksepadanan nasab dapat digugurkan (*isqâth*) apabila terjadi kesepakatan rida antara calon mempelai perempuan dengan wali *aqrab*-nya. Namun, problematika muncul ketika praktik sosiologis di lapangan menunjukkan adanya tarikan kuat ke arah standar Hanbali yang lebih rigid, di mana keterlibatan wali jauh menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah pengguguran hak *kafa'ah*. Celah teoretis antara fleksibilitas Syafi'iyah dan rigiditas Hanbaliyyah inilah yang menjadi inti dialektika dalam pernikahan Ahlul Bait di Indonesia.

Realitas Sosiologis Komunitas Ahlul Bait di Indonesia (*Phenomenological Gap*)

Eksistensi komunitas Ahlul Bait atau Habaib di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat, bermula dari migrasi para pendahulu mereka dari Hadramaut yang kemudian membentuk pusat-pusat populasi penting di Nusantara, seperti Batavia, Surabaya, Palembang, dan Pontianak. Secara sosiologis, komunitas ini tidak hanya berperan dalam penyebaran dakwah Islam, tetapi juga sangat konsisten dalam menjaga identitas kolektif melalui pelestarian nasab (garis keturunan) yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka, nasab bukan sekadar identitas sosial, melainkan amanah teologis yang mengandung kemuliaan khusus, sehingga penjagaan terhadap "kesucian" garis keturunan ini menjadi prioritas utama dalam struktur sosial komunitas Habaib (Fajar, t.t.).

Namun, dalam ranah hukum keluarga, muncul sebuah anomali praktik yang cukup mencolok. Meskipun secara historis dan kultural komunitas Habaib di Indonesia merupakan penganut Madzhab Syafi'i yang setia—sebagaimana dibawa oleh leluhur mereka seperti Ahmad bin Isa al-Muhajir—mereka justru menunjukkan kecenderungan untuk mengadopsi prinsip Madzhab Hanbali dalam hal *kafa'ah* nasab. Dalam Madzhab Syafi'i, hak *kafa'ah* bersifat personal dan dapat digugurkan oleh kesepakatan antara mempelai wanita dengan wali terdekatnya (*wali aqrab*). Sebaliknya, dalam praktik komunitas Habaib, *kafa'ah* diperlakukan sebagai hak kolektif yang melibatkan seluruh wali, termasuk wali jauh (*wali ab'ad*). Hal ini berujung pada larangan mutlak pernikahan antara *Syarifah* (wanita Ahlul Bait) dengan laki-

laki *Non-Syarif*, sebuah sikap yang lebih selaras dengan rigiditas Madzhab Hanbali dibandingkan dengan fleksibilitas Madzhab Syafi'i itu sendiri.

Fenomena ini pada akhirnya memicu sentimen sosial dan ketegangan intelektual di tengah masyarakat Indonesia yang semakin egaliter. Upaya komunitas Habaib dalam menjaga "kemurnian nasab" sering kali dibenturkan dengan prinsip *musawah* atau kesetaraan derajat manusia yang dijunjung tinggi secara universal dalam Islam. Kontroversi muncul ketika praktik kafa'ah nasab dipandang oleh masyarakat luas sebagai bentuk eksklusivitas atau stratifikasi sosial yang tidak lagi relevan dengan semangat zaman. Di sinilah letak kesenjangan fenomenologis yang nyata: adanya tegangan antara kewajiban moral-internal komunitas untuk menjaga warisan nasab dengan tuntutan nilai-nilai kesetaraan sosial di ruang publik. Dinamika ini menjadikan diskursus kafa'ah Ahlul Bait tetap menjadi isu yang hangat sekaligus menantang dalam studi hukum Islam di Indonesia.

Urgensi dan Kebaruan Penelitian (*Research Urgency & Novelty*)

Urgensi penelitian ini terletak pada kedalaman implikasi yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan terhadap standar *kafa'ah* dalam komunitas Ahlul Bait. Persoalan ini bukan sekadar masalah preferensi sosial atau adat istiadat semata, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang sangat mendasar. Dalam pandangan ulama Habaib, pengabaian terhadap *kafa'ah* nasab berimplikasi langsung pada status keabsahan pernikahan, di mana ketiadaan rida dari seluruh wali dapat memicu pembatalan akad (*faskh*). Lebih jauh lagi, secara teologis, pernikahan yang dianggap tidak sepadan ini dipandang berisiko memutus rantai nasab mulia yang telah dijaga selama berabad-abad, sehingga perlindungan terhadap *kafa'ah* menjadi sinonim dengan perlindungan terhadap eksistensi identitas keagamaan mereka.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini muncul melalui upaya resolusi konflik intelektual dan sosiologis di ruang publik. Selama ini, praktik *kafa'ah* yang ketat di kalangan Habaib sering kali memicu kesalahpahaman atau prasangka (*su'udzon*) dari masyarakat luar yang menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi. Penelitian ini menawarkan pemahaman mendalam mengenai rasionalitas hukum di balik praktik tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi jembatan sosialisasi. Dengan membedah landasan Madzhab Hanbali yang digunakan, penelitian ini memberikan penjelasan ilmiah mengapa aturan tersebut diberlakukan secara internal, tanpa harus mencederai prinsip ukhuwah Islamiyah dengan masyarakat luas.

Tujuan akhir dari kajian ini adalah menemukan titik temu atau sintesis yang harmonis antara tiga pilar: teks keagamaan yang bersifat universal, tradisi leluhur dari Hadramaut yang bersifat partikular, dan realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang egaliter. Penulis berupaya mengonstruksi sebuah pemahaman hukum yang mampu mendudukan penghormatan terhadap nasab Ahlul Bait secara proporsional dalam bingkai hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemaparan perbedaan madzhab, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga harmoni antara pelestarian identitas sakral dengan dinamika sosial kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kedudukan Nasab sebagai Kriteria Tunggal Kafa'ah Ahlul Bait

Dalam diskursus fikih klasik, kafa'ah umumnya mencakup berbagai kriteria seperti agama, profesi, harta, dan kemerdekaan. Namun, bagi komunitas Habaib di Indonesia, nasab menduduki posisi sebagai kriteria yang paling esensial. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa nasab Ahlul Bait memiliki kemuliaan yang tidak dapat disamai oleh nasab manapun, bahkan di kalangan suku Quraisy sekalipun.

Dalam kitab *I'ânah Al-Tâlibîn*, ditegaskan bahwa kafa'ah dalam nasab merupakan pertimbangan utama untuk menjaga kehormatan keluarga (Bakry, t.t.). Lebih spesifik, Al-Sayyid Abd al-Rahman Ba'alawi dalam *Bugyat al-Musyatsyidîn* menjelaskan bahwa nasab

Alawiyyin memiliki kedudukan khusus yang harus dijaga melalui mekanisme kafa'ah yang ketat. Pengaruh hukum dari kedudukan nasab ini berimplikasi pada keabsahan pernikahan; ketiadaan kufu' nasab dipandang sebagai hambatan fundamental yang dapat memicu faskh (pembatalan) jika tidak mendapatkan rida yang sah. Kafa'ah nasab di sini berfungsi sebagai instrumen teologis untuk menjaga identitas religius agar tetap terjaga kemurniannya sesuai tradisi Hadramaut (Abd al-Rahman, 1994).

Pergeseran Otoritas Perwalian: Dari Hak Personal ke Hak Kolektif

Temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya anomali dalam praktik perwalian di Indonesia. Secara normatif, Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa hak kafa'ah adalah hak personal yang hanya dimiliki oleh calon mempelai perempuan dan wali terdekatnya (wali aqrab). Sebagaimana dijelaskan dalam literatur Syafi'iyyah, jika seorang ayah sebagai wali aqrab telah rida menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka hak kafa'ah tersebut dianggap gugur dan pernikahan sah secara hukum.

Namun, fakta sosiologis menunjukkan bahwa komunitas Habaib di Indonesia cenderung mengadopsi standar Madzhab Hanbali. Dalam pandangan ini, kafa'ah dipandang sebagai hak kolektif seluruh garis wali (wali ab'ad). Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikutip oleh al-Saqqaf dan ulama Habaib lainnya, bahwa kemuliaan nasab adalah milik keluarga besar, bukan individu semata. Implikasinya, jika ada satu saja anggota keluarga dalam garis perwalian yang tidak rida terhadap pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Syarif, maka hak kafa'ah dianggap tidak gugur. Pergeseran dari otoritas personal (Syafi'i) ke kolektif (Hanbali) ini dilakukan sebagai strategi perlindungan berlapis demi mencegah terjadinya "kerusakan nasab" yang dianggap sebagai kemudaratannya bagi keluarga besar Ahlul Bait.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *kafa'ah* nasab pada komunitas Habaib di Indonesia merupakan bentuk dialektika hukum yang unik antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali. Meskipun secara formal berafiliasi dengan Madzhab Syafi'i, komunitas ini memilih pendekatan Madzhab Hanbali yang lebih ketat dalam hal perwalian kolektif untuk menjaga eksklusivitas nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Salâm, 'Iz al-Dîn bin, Kitâb al-Fatâwâ, Beirut: Dâr al-Ma'rîfah, 1986.
Al-'Alawy, Zain al-'Âbidîn, Al-Ajwibah al-Ghâliyah, Abu Zabi: Dâr al-Faqîh 1998.
Al-'Asqallâny Ahmad bin Ali bin Hajar, fath al-Bâry, al-Maktabah al-Syâmilah. t.t
Al-Baydowy, Abdullah bin 'Umar, Anwâru al-Tanzîl wa asrâru al-Ta'wîl, al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
Al-Bayhaqy, Ahmad bin al-Husain, Sunan al-Bayhaqy, al-Maktabah al-Syâmilah.t.t.
Al-Bukhârî, Muhammad bin Isma'îl, Sahîh al-Bukhârî, al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
Al-Bûty, Muhammad Sa'id Ramadhan, min Sunan Allah Fî 'Ibâdih, Beirut, Dâr al-Fikri, 2011.
_____, Fiqh al-Sîrah, Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.
Al-Daylami, Musnad al-Firdaus, Maktabah al-Syâmilah. t.t.
Al-Dimyâty, Bakry, I'ânah Al-Tâlibîn Bi Syarhi Faṭ Al-Mu'în, Maktabah al-Syâmilah. t.t.
Alhamid, Abd Kadir, Polemik Dalam Kafa'ah Syarifah.
Al-Haytami, Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar, Tuhfat al-Muhtâj, al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
Al-Jurjânî, Ali bin Muhammad, Mu'jam al-Ta'rîfât, Kairo: Dar al-Fadîlah. t.t.
Al-Mahallî, Muhammad bin Ahmad, Kanz al-Râgibîn, Jeddah: Dar al-Minhâj, 2011.
Al-Mahallî, Muhammad dan Abd al-Rahmân al-Suyûṭî, Tafsir al-Jalâlain, Kairo: Dar Al-Hadîts. t.t.

- Al-Malibâry, Zainuddin, Fath al-Mu`în, Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2010.
- Al-Mâwardy, Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib, Al-Hâwy al-Kabîr, al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
- Al-Misry, Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afrîqy, Lisân al-‘Arab, Al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
- Al-Mubârokfûry, Tuḥfat al-Aḥwadzy, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Al-Qurtuby, Yûsuf bin ‘Abdillâh, Al-Tamhîd lima fî al-Muwattâ` min al-Ma’âny wa al-Asânîd, Muassasah al-Qurtubah. t.t.
- Al-Râzy, Muhammad bin Abî Bakr, Mukhtâr al-Shihâh, Damaskus: Dar al-‘Ulûm, 1989.
- Al-Sâbûny, Muhammad ‘Ali, pembagian Waris Menurut Islam terj. AM.Basalamah, Gema Insani Pres. t.t.
- Al-San’âny, Muhammad bin Ismâ’il, Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm, Maktabah al-Syâmilah. t.t.
- Al-Sijistâny, Abû Dawûd, Sunan Abî Dâwûd, al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
- Al-Suyuty, Jalâl al-dîn Abd al-Rahman, Al-Jâmi’ al-Kabîr, al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
- , al-Asybâh wa al-Nadzhâir, al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
- , Al-Jâmi’ al-Sâghîr, al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
- Al-Syâtiry, Muhammad bin Ahmad bin Umar, Adwâr al-Târikh al-Hadramî, Jeddah: ‘Alam al-Ma’rifat, 1983.
- Al-Syîrâzy Abû Ishâq Ibrâhîm, Al-Muhazzab fî Fiqh al-Imam al-Syafi’i, al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
- Al-Syirbîny, Muhammad bin Muhammad al-Khotîb, Al-Iqnâ’ fî Halli Alfâzi Abî Syûjâ’, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyat. t.t.
- Al-Thabari, Abu ja’far Muhammad, Al Jâmi’ li Ahkâmi al-Qur’an, Maktabah al-Syâmilah. t.t.
- Al-Tirmidzy, Muhammad, Sunan al-tirmidzy, Mesir: Maktabah Mustafâ al-Bâby al-Halaby, 1968.
- Al-Zamakhsyary, al-Fâiq fî gharîb al-Hadits, al-Maktabah al-Syâmilah al-Zrukly, al-A’lâm, (Al-Maktabah al-Syâmilah). t.t.
- Al-Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.
- Ba’Alawy, Abd al-Rahman, Bughyat al-Musytarsyidîn, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Bâ’Atiyah, Muhammad bin Ali, Mûjaz al-Kalâm, Dâr al-‘Ulum al-Islâmiyah, 2004.
- Bahraq, Muhammad Umar, Hadâiq al-Anwâr wa Matâli’ al-Asrâr, al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
- Forum Pelayanan Alqur’an, Mushaf Fami bi Syauqin al Qur’an dan Terjemahnya, 2013.
- ‘Itr, Nur al-Dîn, Artikel diakses pada 22 April 2017 https://www.naseemalsham.com/ar/pages.php?page=readTragm&pg_id=42293.
- Khallikân Abû al-‘Abbâs Syams al-Dîn Ahmad bin Muhammad bin Abî Bakr bin, Wafiyât al-A’yân, Al-Maktabah al-Syâmilah. t.t.
- Salim, Muhammad bin, Al-Miftâh li Bab al-Nikâh, Beirut: Dar al-Kutub, 1994.
- Sirâj al-Dîn, Abdullah, Syarh al-Manzumât al-Bayqûniyat, Aleppo: Maktabah Dar al-Falâh, 2009.
- Sulistiono, Budi Artikel diakses pada 22 April 2017 <http://www.rabithah.alawiyah.org/id/kontribusi-komunitas-arab-di-jakarta-abad-19-dan-awal-abad-20-masehi/>.